

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RISKA GITA ANGGRAINI

02011181419009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : RISKITA GITA ANGGRAINI
Nim : 02011181419009
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002



Dekan,
Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903100

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Riska Gita Anggraini**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011181419009**
Tempat/Tanggal Lahir : **Palembang, 15 April 1997**
Fakultas : **Hukum**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian / Program Kekhususan : **Ilmu Hukum / Studi Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

05 Juli 2018

000
REBU RUPAH
Riska Gita Anggraini
NIM. 02011181419009

Motto dan Persembahan

"Man Jadda Wajada"

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Allah SWT

Ibu dan Ayah Tercinta

Mbak dan Mas Tersayang

Keluarga Besariku

Sahabat-sahabatku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, atas limpahan kasih dan sayangNya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**.

Penulis telah berusaha membuat karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan skripsi ini, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT. Aamiin ya robbal alaamiin....

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Riska Gita Anggraini

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Sugianti dan Ayahku Wiyono Alm, yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun ayah tidak melihat proses pembuatan skripsi ini, penulis yakin beliau turut bahagia di surga;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan pengarahan dan

pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Mbak dan Mas tersayang, Resti Wiyanti, S.T., Yisni Windasari, Shelly Witriyanti, Indri Septiana Dewi, S.Pd., Angga Anugrah Saputra, Amd., dan Ici Wijayanti, terima kasih atas doa, bantuan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis;
11. Keponakan-keponakanku tersayang tim ke-11-an yang terlucu yang telah menghiburku dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Para informan Bapak H. A. Bustari, AMK., selaku Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Bapak AKBP. Agung Sugiono, S.H.,M.H., selaku Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Selatan serta seluruh staff BNN Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu memberikan informasi mengenai permasalahan terkait skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku tersayang Puji Astuti, Putri Silaturahmi, Anggun Lori Lopiani, Rabiah Al-Adawiyah, Amd., Syafira Jasmine, Miftahul Jannah, terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
15. Tim MCC F1 PTUN (team jelly!!!!!!) Ikram, Izzar, Fial, Gian, Aye, Akbar, Darma, Kak Falah, Richi, Hadya, Nady, Selly, Icak, terima kasih atas pengalaman, kerja keras, waktu, tenaga, dan kekompakan dalam dunia

pemberkasan, semoga kita tetap mempertahankan tali silaturahmi dan memperkuat hubungan kekeluargaan kita;

16. TIM KKL di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Teddy, Ilham, Kak Ayu, Gita, terima kasih atas pengalaman dan kekompakan selama hampir 2 bulan (dari antri proposal-antri laporan) semoga kita tetap mempertahankan tali silaturahmi dan tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat dan staff pegawai di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, terkhusus Kepaniteraan Pidana atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama penulis melakukan KKL;
17. Teman seperbimbingan Panca Gita Nurmalia terima kasih atas kerja sama selama proses penyelesaian skripsi ini dan teman seper-April-an Vivi Nurmalarisari terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya;
18. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
19. Seluruh pegawai dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, Juli 2018

Penulis

Riska Gita Anggraini

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya persoalan di bidang penegakan hukum terhadap orang tua dari pecandu (ketergantungan) narkoba yang belum cukup umur. Persoalan tersebut berkaitan dengan adanya kebijakan legislatif yang dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) yang menegaskan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1) bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di kota Palembang, 2) apa sajakah kendala yang dihadapi oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di kota Palembang. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menerapkan bahwa titik tolak penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berkaitan dengan persoalan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan persoalan. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diambil disimpulkan bahwa, penegakan hukum terhadap Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ini dilakukan dengan upaya *preventif* dan upaya *represif* yang mana pemberian sanksinya lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi tindakan yaitu sanksi rehabilitasi kepada para pecandu narkoba apabila kewajiban orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melaporkan ke pusat rehabilitasi tersebut telah dilakukan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum itu sendiri adalah berasal dari *internal* dan juga *eksternal*, serta tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri mulai dari faktor undang-undang sampai pada faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pecandu Narkoba, Rehabilitasi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pembimbing Utama

~~Dr. H. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196309181991022001~~

Mengetahui,

Pembimbing Pembantu

~~Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002~~

Ketua Bagian

~~Dr. H. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196309181991022001~~

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17

5. Lokasi Penelitian	18
6. Populasi dan Sampel	19
7. Analisis Data	19
8. Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika....	21
1. Tindak Pidana Narkotika.....	21
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	22
3. Kriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika	25
4. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	28
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	35
1. Pengertian Penegakan Hukum	35
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional.....	41
1. Kedudukan dan Kewenangan BNN	41
2. Tugas dan Fungsi BNN.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Palembang.....	49
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Palembang.....	65

BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika, yang mana Narkotika tersebut berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis.¹ Salah satu sisi positif Narkotika tersebut adalah Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.²

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan benturan dengan peraturan hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin merebak dan sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Menurut Soedjono D, S.H., khusus di

¹ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 85.

² Ibid, hlm. 89.

Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam.³ Awal tahun 1970 penyalahguna Narkotika sudah semakin sering terjadi dimasyarakat dan jenis-jenis Narkotika yang beredar pun semakin banyak pula ragamnya.⁴ Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlunya segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika. Setidak-tidaknya undang-undang yang baru itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Narkotika.⁵

Sampai saat ini penyalahgunaan Narkotika baik di tingkat global, regional maupun nasional terus meningkat secara signifikan (UNODC, 2010). Keadaan ini mengharuskan setiap negara tetap waspada terhadap penyalahgunaan Narkotika. Sasaran atau pasar penyalahgunaan Narkotika telah meliputi hampir semua usia kelompok usia yang sebagian besar adalah kelompok usia produktif seperti pelajar.⁶ Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015 tentang *Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika pada Kelompok Rumah Tangga*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkotika di Indonesia telah mencapai 2,20% atau 4.098.029 orang yang pernah

³ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 1997, hlm. 23.

⁴ Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 10.

⁵ Ibid, hlm. 11.

⁶ Hasil Penelitian BNN Tahun 2011

pakai Narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun. Jumlah pecandu Narkotika yang mendapatkan pelayanan Terapi dan Rehabilitasi di seluruh Indonesia Tahun 2015 menurut data Deputi Bidang Rehabilitasi BNN adalah sebanyak 21.834 orang, dengan jumlah terbanyak kedua berada pada rentang usia 16-20 tahun sebanyak 4.590 orang atau sebesar 21,02%.⁷

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Tahun 2016 tentang *Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Di 18 Provinsi* diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkotika di Sumatera Selatan cenderung menurun dilihat dari tahun 2006,2009, 2011, dan 2016, selengkapnya terdapat dalam tabel berikut ini.⁸

Tabel 1.1 Angka penyalahguna narkotika pernah pakai, setahun terakhir pakai, menurut provinsi

	Pernah Pakai				Setahun terakhir			
	2006	2009	2011	2016	2006	2009	2011	2016
N Responden	73824	86958	38525	33135	73842	86958	38525	33135
Provinsi								
Aceh	7.8	7.0	6.2	2.0	4.3	4.5	3.8	0.5
Sumut	7.0	6.8	3.7	4.8	4.5	4.8	2.6	1.4
Kepri	10.2	8.9	4.5	4.0	5.2	5.8	2.6	1.7
Jambi	10.1	7.4	4.4	-	6.3	4.2	2.8	-
Sumbar	-	-	-	4.7	-	-	-	2.2
Sumsel	6.3	5.1	3.8	3.8	4.5	3.7	2.2	2.4
DKI Jakarta	10.1	8.8	8.7	5.3	7.1	5.8	7.1	3.6
Jawa Barat	7.8	7.1	5.1	4.1	4.5	4.7	3.4	2.4
Jawa Tengah	7.1	7.8	6.3	2.8	4.3	4.6	3.7	1.6
DI Yogyakarta	-	-	-	6.6	-	-	-	2.8
Jawa Timur	7.6	5.7	2.8	4.1	4.9	3.6	2.0	2.2

Sumber : Hasil Penelitian BNN Tahun 2016

⁷ Hasil Penelitian BNN Tahun 2015

⁸ Hasil Penelitian BNN Tahun 2016

Meskipun angka prevalensi penyalahguna Narkotika di Sumatera Selatan cenderung menurun, hal tersebut tidak menghentikan upaya Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika tersebut. Adapun efek-efek negatif penyalahgunaan Narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah *euphoria delirium*, *hailuciation*, *weakniss* dan *drowsiness*. Efek yang paling parah tingkatannya adalah “*drowsiness*” dimana dalam kondisi ini terjadi penurunan kesadaran oleh pemakai yang diakibatkan dari penggunaan dosis yang tinggi.⁹

Sebanyak 2411 para pecandu narkoba telah direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel sepanjang tahun 2015. Hal ini diungkap Kepala BNNP Sumsel, Brigjend Pol Iswandi Hari. Berdasarkan keterangannya, Presiden RI menargetkan BNNP Sumsel melakukan rehab terhadap 2431 pengguna narkoba di kota Palembang, dan juga melakukan rehabilitasi bagi 100 ribu pecandu Narkotika yang mana target tersebut dicanangkan memasuki awal tahun 2015. "Targetnya kurang sedikit, namun ini membuktikan kinerja kita ada hasil. Saya bersyukur, karena dari 2411 pecandu yang direhabilitasi, 100 pecandu diantaranya ialah relewan. Relewan itu orang-orang atau keluarga yang datang ke BNN dan meminta agar keluarganya direhabilitasi."¹⁰

⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 66.

¹⁰ <http://palembang.tribunnews.com/2016/01/01/sumsel-memasuki-kawasan-darurat-narkoba>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tentu berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Yang mana penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.¹¹ Jika dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi.¹² Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, pemerintah Indonesia menggunakan sistem penegakan hukum pidana dengan tujuan mengimplementasikan fungsi primer dari hukum pidana yaitu menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.¹³

Muladi, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika. Hal ini didasarkan atas empat alasan, yaitu :¹⁴

¹¹ Edi Setadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 135.

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 111.

¹³ Ibid, hlm. 43.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi Cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 84.

1. sistem peradilan pidana yang memungkinkan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*); yang secara khas melibatkan penggunaan paksaan, atau kekerasan (*coercion*).
2. hampir semua pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani merupakan seorang yang profesional dalam penegakan hukum pidana;
3. dilema etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*) dapat dipecahkan menggunakan alat bantu yaitu etika;
4. *a set of ethical requirements are as part of its meaning* merupakan kalimat yang sering dikatakan dalam kehidupan profesi.

Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum haruslah dilakukan secara sistematis, agar dalam internalnya proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat diwujudkan secara nyata. Bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang mana dalam tulisan ini faktor hukum tersebut akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-12*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 8.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan sekitar dimana pemberlakuan dan penerapan hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁶

Adapun kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum bagi penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dengan menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Narkotika karena berdasarkan sumbernya, Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan tersendiri diluar KUHP yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai revisi dari Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Psicotropika.¹⁷

Hal yang menarik dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini adalah adanya suatu pembaharuan hukum bagi orang tua dari pecandu Narkotika yang adapun pembaharuan tersebut terdapat pada Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan

¹⁶ Ibid, hlm. 9.

¹⁷ Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.

bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”¹⁸ Dalam hal ini, Undang-Undang Narkotika menarik peran serta tanggung jawab orang tua dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Karena pada dasarnya orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya Narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui (1) lingkungan keluarga, (2) lingkungan tempat tinggal, dan (3) lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, langkah-langkah strategis tersebut merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang harus dilakukan demi keselamatan dan eksistensi bangsa menyambut masa depan yang lebih cerah. Meskipun pada dasarnya unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Unsur tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah Narkotika.¹⁹

Terlepas dari peran serta orang tua dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tentu hal tersebut dikoordinasikan bersama Badan

¹⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 190.

Narkotika Nasional (BNN). Yang mana sebagai sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dalam pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.²⁰ Adapun tugas BNN dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai tentang bagaimana mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tertuang jelas dalam Pasal 70 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²¹ Tentunya tugas yang dimiliki oleh BNN harus terlaksana dan terealisasi dengan baik, karena hal tersebut telah jelas diamanatkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Namun, pada kenyataannya amanat yang ada pada Undang-Undang Narkotika belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Narkotika serta apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penegakan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Narkotika dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

²¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di kota Palembang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dalam berguna dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama bagi mahasiswa lain yang ingin lebih memahami mengenai kewajiban orang tua dari pecandu narkotika dibawah umur untuk melaporkan anaknya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

E. Kerangka Teori

Penegakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam rangka penegakan tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peranan penting untuk mengarahkan orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur untuk melaporkan

anaknya tersebut ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan penegakan tersebut didasarkan pada teori, antara lain :

1. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada penjabaran dalam kaidah-kaidah yang sesuai dengan aturan mengenai kegiatan keserasian hubungan nilai-nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian yang menjabarkan penilaian tahap akhir, dalam kedamaian pergaulan hidup yang tercipta, terpelihara dan dipertahankan.²²

Penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan suatu proses penerapan diskresi dalam pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²³

Dengan demikian sebenarnya masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang mana dalam tulisan ini faktor hukum tersebut akan dibatasi pada undang-undang saja.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 6.

²³ Ibid, hlm. 7.

²⁴ Ibid, hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan sekitar dimana pemberlakuan dan penerapan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa.

2. Teori Tujuan Pidanaan (*Teori Treatment*)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh aliran positif yang menyatakan bahwa sebagai tujuan pidanaaan “*treatment*” sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun, pemberian tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan merupakan maksud utama dari aliran ini sebagai pengganti dari penghukuman pidanaaan. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁵

Konsep bahwa kejahatan disebabkan oleh multi faktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor

²⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59716/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

biologis dan faktor lingkungan sosial merupakan basis utama aliran ini. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) dikarenakan dari aliran positif yang bersandarkan pada paham *indeterminisme*. Dalam hal penjatuhan pidana, aliran ini menganut sistem “*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lambroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan, merupakan suatu kebodohan karena setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.²⁶

F. Metode Penelitian

Menganalisis sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan bertujuan untuk mempelajarinya sesuai dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang disebut dengan istilah penelitian hukum.²⁷ Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian

²⁶ Ibid.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

lapangan yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan, atau lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.²⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dalam kegiatan akademisi merupakan pendekatan dalam sebuah penelitian yang mencari *ratio legis* dan dasar *ontologism* lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kewajiban orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara normatif telah mengatur di dalam Bab khusus yang terdapat dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai kewajiban orang tua atau wali dari

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1).

Pencantuman Bab tersebut dimaksudkan agar orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur harus melaporkan anaknya ke pusat rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk direhabilitasi.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Hasil dari telaah demikian merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang bersumber dari data primer dan ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan atau riset dengan mengamati fakta-fakta yang ada dilapangan.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

³⁰ *Ibid*, hlm. 119.

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan.³¹
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :³²
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.
 - b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.
 - c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 175

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

Menurut Soejono Soekanto, “dalam penelitian pada umumnya dikenal alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*”.³³

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, memilih, mengutip buku-buku referensi atau literature, dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melalui penelitian lapangan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*).

Wawancara dilakukan oleh penulis (sebagai peneliti) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang agar diperoleh jawaban-jawaban dari responden yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁴

5. Lokasi Penelitian

21. ³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm. 82.

Penelitian dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H. Bastari, Komp. Ogan Permata Indah (OPI), Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan 30267.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel diambil secara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.³⁵

Adapun sampel pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer ataupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

melukiskan sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.³⁶

8. Penarikan Kesimpulan

Analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum dan pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.³⁷

³⁶ Ibid, hlm. 107.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chawazi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2012, *Kebijakan Pencegahan Napza*, Andi, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- .
Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi Cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung.
- . _____, 2005, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan*, Undip, Semarang.
- Djamluddin Ancok dan Suroso, 1995, *Psikologi Islam Solusi Berbagai Problem-problem Psikologi*, Kencana Media Group, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 2009, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Bina Aksara, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ida Otari Purnamasari, 2014, *Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba*, Buletin Jendela Data dan Infromasi, Kementerian Kesehatan.

- Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Martono dkk, 2006, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rachman Hermawan S, 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok.
- Roeslan Saleh, 2001, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rudolp J. Gerber dan Patrick D. Mcanany, 2002, *Filosofi Penghukuman dalam The Sociology of Punishment & Correction*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono D, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Raja Grafindo Husada, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-12*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Renika Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Internet

http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20170227/ringkasan_eksekutif_rev_cetak_18_feb.pdf, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

http://bnn.go.id/multimedia/document/20160713/hasil_lit_bnn_2011.pdf, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

<https://id.scribd.com/document/365439710/hasil-lit-bnn-2015>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2018.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59716/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

<https://id.m.wikipedia.org>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

<http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi. Diakses pada tanggal 20 Februari 2018.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15898/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 21 April 2018.

<https://datarental.blogspot.co.id/2016/11/hukum-pidana-umum.html>, Diakses pada tanggal 21 April 2018.

<http://seviola.blogspot.co.id/2011/08/jenis-hukuman-pidana-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 21 April 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/3053-ID-penegakan-hukum-terhadap-peredaran-narkoba-di-kalangan-generasi-muda.pdf>, Diakses pada tanggal 3 April 2018.

<http://penalsociety99.blogspot.co.id/2012/10/tentang-korban.html>, Diakses pada tanggal 21 April 2018.

<https://abuelsah.wordpress.com/2014/02/26/makalah-mengatasi-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-pelajar/>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2018.